



PUTUSAN

Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Penggugat, umur 33 tahun, tempat dan tanggal lahir Siahap, 16 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 30, tempat dan tanggal lahir Medan, 04 November 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat terakhir di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 23 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Srh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 21 Februari 2018, dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 116/50/II/2018, tertanggal 21 Februari 2018;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari Perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak sebagai berikut:

- a. Mikhayla Avikha Saragih binti Roywilky Saragih, lahir di Medan tanggal 16 September 2018;
- b. Kenzi Alfero Saragih bin Roywilky Saragih, lahir di Medan tanggal 17 Januari 2020;
- c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 557/Pdt.G/2022/PA.Srh, tertanggal 21 Juni 2022 dan dengan akta cerai Nomor 0551/AC/2022/PA.Srh, tertanggal 11 Juli 2022;

3. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan ini sebagai pemegang hak Hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat ;

4. Bahwa setelah bercerai Tergugat tidak pernah menjenguk, menghubungi dan memberi nafkah untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Tergugat mencoba menghubungi Penggugat dan meminta anak pertama untuk diasuh oleh Tergugat dengan ancaman;

6. Bahwa Penggugat tidak pernah melarang Tergugat untuk menghubungi dan menjenguk anak-anak tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang ke persidangan, dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, meskipun menurut relas panggilan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Srh, tanggal 26 Februari 2024 dan tanggal 22 Maret 2024, setelah diperiksa dan dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Upaya Perdamaian dan Kewajiban Mediasi

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara *a quo* tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bukti Penggugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0551/AC/2022/PA.Srh yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sei Rampah Tanggal 11 Juli 2022, yang telah bermeterai, di-nazagelen dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk NIK 1218175607900001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Tanggal 13 April 2023, yang telah bermeterai, di-nazagelen dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Srh



3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1281-LT-28082020-0032 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Tanggal 28 Agustus 2020, yang telah bermeterai, di-nazagelen dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1281-LT-28082020-0031 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Tanggal 28 Agustus 2020, yang telah bermeterai, di-nazagelen dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, saksi adalah sepupu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan yang telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat kini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, dan sangat pandai merawat dan mendidik anak, juga tidak pernah terlibat dalam kriminal dan berurusan dengan kepolisian;
- Bahwa sejak bercerai, Tergugat tidak pernah peduli terhadap kondisi anak;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, saksi adalah tetangga Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan yang telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat kini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, dan sangat pandai merawat dan mendidik anak, juga tidak pernah terlibat dalam kriminal dan berurusan dengan kepolisian;
- Bahwa sejak bercerai, Tergugat tidak pernah peduli terhadap kondisi anak;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Kesimpulan Penggugat

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan awal dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah gugatan hak asuh anak, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah cerai gugat, diajukan Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan sekarang para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sei Rampah, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana Pasal 49 ayat (1) secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampah;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tidak dikarenakan oleh suatu sebab yang sah, maka sesuai Pasal 149 R.Bg perkara a quo di periksa tanpa kehadiran dan jawabannya;

Kewenangan dan Kepentingan Hukum (*Legal Standing*)

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang telah bercerai pada tanggal 21 Juni 2022 melalui Putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 557/Pdt.G/2022/PA.Srh. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan hak asuh anak a quo (*legitima personae standi in judicio*);

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap sidang, majelis hakim memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar, tetapi tidak berhasil;

Pokok Gugatan Penggugat dan Beban Pembuktian (*onus probandi*)

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan hak asuh anak dengan alasan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap kondisi anak sejak Penggugat dan Tergugat bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 R.Bg, pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta tetap/dapat diterima dengan tidak hadirnya Tergugat (*verstek*), namun demikian pasal tersebut menegaskan bahwa putusan *verstek* hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, sedangkan untuk mengetahui dalil-dalil tidak melawan hak dan beralasan diperlukan pengujian dan penilaian melalui pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara a quo adalah perkara hak asuh anak yang tidak hanya



tunduk pada ketentuan tersebut, tetapi juga kepada peraturan-peraturan khusus lain yang mengaturnya;

Pertimbangan Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat yang diberi kode P.1 s/d P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut isinya menerangkan hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum terikat perceraian yang sah, oleh karenanya gugatan hak asuh anak telah memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut isinya menerangkan Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut isinya menerangkan bahwa anak dalam Akta tersebut merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

2. Bukti Saksi

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 308 R.Bg jo Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 309 R.Bg, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171, Pasal 175 R.Bg, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni memberikan keterangan secara terpisah dan disampaikan di muka persidangan serta di bawah sumpah, secara substansial juga keterangan kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian dengan dalil Penggugat dan memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, khususnya tentang fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kesaksian-kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Konstataasi Fakta Hukum (*itsbat al waqi`ah*)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4, serta keterangan para saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai pada tanggal 21 Juni 2022;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang kini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat baik dalam pengasuhan dan perawatan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah peduli pada kondisi anak sejak Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati para pihak, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Mengenai Pokok Perkara

Petitum 1: Mengabulkan Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan menjawab dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petitem 2: Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mikhayla Avikha Saragih binti Roywilky Saragih dan Kenzi Alfero Saragih bin Roywilky Saragih;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya secara hukum Tergugat patut dianggap telah menerima dan tidak keberatan atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana tersebut di atas, terbukti Penggugat berperilaku dan berakhlak baik serta tidak pernah terlibat dalam masalah kriminal dan pihak kepolisian, juga terbukti bahwa Tergugat melakukan upaya untuk menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak yang bernama Mikhayla Avikha Saragih binti Roywilky Saragih dan Kenzi Alfero Saragih bin Roywilky Saragih, oleh Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "baik ibu atau bapak tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan member keputusannya”;

Bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama Mikhayla Avikha Saragih binti Roywilky Saragih dan Kenzi Alfero Saragih bin Roywilky Saragih, masih belum mumayyiz karena belum berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

Bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam asuhan Penggugat ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang hak hadhanah anak yang bernama Mikhayla Avikha Saragih binti Roywilky Saragih dan Kenzi Alfero Saragih bin Roywilky Saragih, patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak *a quo* di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat tersebut, ditetapkan di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibunya, namun demi kepentingan dan kebaikan anak tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan kedua orang tuanya, Tergugat selaku ayahnya mempunyai hak yang sama untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya, oleh karena itu kepada Penggugat tidak boleh menghalang-halangi apabila Tergugat ingin mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara bertemu, menjenguk, jalan-jalan serta sesekali menginap

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila dikehendaki oleh Penggugat dan Tergugat atau atas kehendak anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam:

1. Kitab Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja', Juz 2, halaman 195-196 sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

Artinya : "Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu.";

2. Kitab Bajuri, juz II halaman 198 :

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة ضد الخيانة)

فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya: "Di antara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhonah) dapat dikabulkan dengan verstek;

Petitum 3: Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat verstek;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.140.000,00, (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H. dan Ghifar Afghany, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Azizah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A.

dto

Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Nur Azizah, S.H.

Perincian biaya:

PNBP

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000
- b. Panggilan Pertama P dan T : Rp. 20.000
- c. Redaksi : Rp. 10.000
- d. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 10.000

Biaya Proses : Rp. 60.000

Panggilan : Rp. 750.000

Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 250.000

Materai : Rp. 10.000

Jumlah : Rp. 1.140.000

(satu juta seratus empat puluh ribu rupiah)